

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Olahraga merupakan kriteria minimal mengenai berbagai aspek yang berhubungan dengan gedung dan lingkungan sekitar gedung yang digunakan untuk kegiatan olahraga dan/atau penyelenggaraan kegiatan keolahragaan. Kegiatan olahraga pada hakikatnya merupakan sebuah miniatur kehidupan, karena didalam aktivitas olahraga terkandung banyak nilai, selain tujuan dari berolahraga untuk kesehatan dan pengisi waktu luang, secara universal dalam olahraga terdapat nilai-nilai perjuangan, kerjasama, persaingan, komunikasi dan integrasi, ketahanan fisik dan daya tahan mental, sikap responsif, kepemimpinan, pengambilan keputusan, kejujuran, dan sportifitas.<sup>1</sup>

Olahraga dalam perjalanan sistem pembangunan di Indonesia telah memberi peran penting bagi bangsa dalam persaingan global. Olahraga telah berperan dalam mensejajarkan Indonesai dengan negara-negara lain di Asia Tenggara dan Asia. Di tingkat Asia Indonesia telah mampu menduduki peringkat 4 di bawah negara-negara besar di bidang olahraga seperti China, Jepang dan Korea Selatan dalam Asian Games 2018. Bahkan melalui cabang olahraga Panahan, Bulutangkis, dan angkat besi Indonesia

---

<sup>1</sup> Haszuki, *Perkembangan Olahraga Terkini Kajian Para Pakar* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003), h. 90.

telah mampu berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia dalam momen *multi even* olimpiade.<sup>2</sup>

Olahraga tidak sekedar memberi kontribusi konkrit dalam mengharumkan nama Indonesia di dunia internasional namun juga dapat berperan nyata dalam mengembangkan sumber daya manusia secara jasmani, rohani, mental, dan sosial. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) melalui piagam resolusi 58/5 Tahun 2003 menyebutkan jika olahraga telah menjadi sarana yang menonjol sebagai alat unjuk kekuatan bangsa dalam komunitas internasional Bahkan berbagai negara di belahan dunia dan berbagai institusi terus mendorong orang untuk aktif dan terlibat dalam aktivitas fisik, khususnya melalui kegiatan olahraga. Oleh sebab itu pembangunan olahraga memiliki posisi penting dan menjadi salah satu tujuan pembangunan manusia hampir di semua negara, *sport for development* (SFD).

Sementara Menurut Richard: "*pembangunan olahraga merupakan penggunaan olahraga secara sengaja, aktivitas fisik, dan permainan untuk mencapai tujuan pengembangan secara spesifik sebuah bangsa.*"

Prestasi olahraga sebuah bangsa dapat menjadi tolok ukur kemajuan peradaban, kekuatan, kehormatan dan kesejahteraan sebuah. Pembinaan dan pembangunan olahraga prestasi dilaksanakan dan diarahkan untuk mencapai prestasi pada tingkat daerah, nasional dan internasional. Peningkatan kemampuan ini merupakan bagian integral dari

---

<sup>2</sup> Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Petunjuk Operasional Penggunaan dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Pendidikan Subbidang Olahraga Tahun 2019, diakses dari <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/173944/permenpra-no-5-tahun-2019>.

pembangunan nasional. Pembangunan olahraga prestasi lebih besar diarahkan pada model pembinaan yang dilakukan secara berkesinambungan dan terprogram untuk mencapai tujuan tertentu dalam satu atau lebih *event* olahraga. Begitu juga di Labuhanbatu Selatan banyaak sekali para atlet atlet yang berpertasi terhadap beberapa cabang olahraga yang perlu pembinaan dan pengembangan.

Olahraga Prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sistem kompetisi untuk mencapai prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

Pemerintah daerah terutama pemerintahan Kabupaten Labuhanbatu Selatan memiliki kewenangan besar untuk mengambil keputusan strategis dengan kewenangan otonomi daerah dengan segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki untuk mengembangkan minat para atlet yang berprestasi.<sup>3</sup>

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai suatu lembaga di bawah Kementerian Pemuda dan Olahraga juga memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola, membina, mengembangkan dan melakukan koordinasi pada seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi di Indonesia.

Seperti Dalam Permenpora No 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga daerah Prestasi Unggulan Daerah pasal 7-8 Tentang Tugas, Kewenangan, dan Tanggung jawab KONI (Komite Olahraga Nasional

---

<sup>3</sup> Hasan Alwi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), h.78.

Indoneisa) dalam menangani Pengembangan dan Pencapaian Bakat atlet adalah sebagai berikut.<sup>4</sup>

### **Pasal 7**

1. KONI dapat mengoordinasikan penetapan OPUD bersama dengan Induk Organisasi Cabang Olahraga dan mengusulkannya kepada Pemerintah.
2. KONI memiliki kewenangan melakukan pemantauan bersama Induk Organisasi Cabang Olahraga dalam pengembangan kegiatan OPUD.
3. KONI membantu Pemerintah untuk mewujudkan pencapaian OPUD.

### **Pasal 8**

1. KONI Kabupaten/Kota bersama dengan pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota mengusulkan kepada Pemerintah Daerah untuk menetapkan OPUD yang bertaraf nasional dan/atau internasional.
2. Dalam hal pengurus Cabang Induk Organisasi Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum terbentuk, KONI Kabupaten/Kota dapat mengusulkan penetapan OPUD kepada pemerintah Kabupaten/Kota.

---

<sup>4</sup> Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah, diakses dari <https://idihh.go.id/files/205/2017permenpora021.pdf>, pada tanggal 1 Februari 2023, pukul 20.10 WIB.

Pasal-pasal diatas menjelaskann pentingnya kewenangan pemerintah daerah dalam mengembangkan minat dan bakat terpendam dari setiap orang yang memiliki kemampuan di dalam olahraga. Sama halnya di Kabupaten Labuhanbatu Selatan masih banyak yang memiliki bakat dan prestasi dalam olahraga tetapi tidak ada kebijakan KONI dalam mengembangkan bakat tersebut.

Jika dikaitkan dengan perspektif Islam, terdapat beberapa prinsip korelasi masalah dengan prinsip islam. Dalam muatan pembuatan politik terdapat istilah *fiqh siyasah*. Menurut Ibnu Aqil sebagaimana dikutip oleh Ibnal Qayyim dengan mendefinisikan: "*Siyasah adalah segala sesuatu perbuatan yang membawa manusia lebih dekat kepada kemaslahatan dan lebih jauh dari kemasfadatan, sekalipun rasulullah tidak menetapkan dan Allah Swt, tidak menentukannya.*"<sup>5</sup>

Adapun permasalahan yang berhubungan dengan efektivitas kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Kabupaten Labuhanbatu Selatan ini berhubungan *fiqh siyasah dusturiyah* yang mengatur hubungan antara pemerintah disatu tempat atau wilayah dengan rakyatnya serta kelembagan yang ada di dalam masyarakatnya. *Siyasah dusturiyah* merupakan bagian dari siyasah syari'ah. Siyasah Dusturiyah menjelaskan tentang hak-hak rakyat yang selama ini tidak diterapkan kepada masyarakat umum.

Dan Rasulullah SAW memerintahkan kepada umatnya untuk berolahraga, beliau sendiri mampu mengalahkan para sahabat dan Aisyah RA dalam lari sprint. Terdapat hadits yang diriwayatkan Umar bin Al Khattab RA Rasulullah SAW memerintahkan

---

<sup>5</sup>Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasah: Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 78.

kepada kaum muslimin agar mengajari anak-anaknya renang, panahan, dan menunggang kuda.<sup>6</sup>

عَلِّمُوا أَوْلَادَكُمْ السَّبَاحَةَ وَالرَّمَايَةَ وَرُكُوبَ الْحَيْلِ

Artinya: “Umar bin AL-Khattab berkata, ajari anak-anakmu berenang, memanah dan naik kuda.”

Dan juga telah dijelaskan di dalam Al-Qur’an mengenai berenang, yakni Q.S Taha (20) 77:

وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي فَاصْرَبْ لَهُمْ طَرِيقًا فِي الْبَحْرِ يَبَسًا لَا تَخَافُ دَرْكًا وَلَا

تَخَشُّيًا ﴿٧٧﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami wahyukan kepada Musa: "Pergilah kamu dengan hamba-hamba-Ku (Bani Israil) di malam hari, maka buatlah untuk mereka jalan yang kering dilaut itu, kamu tak usah khawatir akan tersusul dan tidak usah takut (akan tenggelam)".

Dalam ayat tersebut Allah SWT mengisyaratkan kepada Nabi Musa dan Bani Israil untuk tidak takut tenggelam selama mereka berada di sisi Allah SWT. Berdasarkan ayat tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa janganlah takut tenggelam ketika berenang selama kita yakin dan percaya kepada Allah SWT.

---

<sup>6</sup>Ahmad Imam Mawardi, *Fiqh Minoritas Fiqh Aqalliyât dan Evolusi Maqāsid al-Syari’ah Dari Konsep ke Pendekatan* (Yogyakarta: LKiS, 2010), h. 72.

Kegiatan olahraga yang dilakukan Rasulullah SAW dan para Nabi serta hamba-Nya tidak semerta-merta tanpa adanya faktor pendukung, melainkan fasilitas yang harus memadai agar kegiatan berolahraga dapat berlangsung dengan baik. Salah satu faktor yang dapat membangkitkan semangat berolahraga adalah dengan adanya fasilitas olahraga. Fasilitas olahraga sangat penting dalam berlangsungnya kegiatan berolahraga, fasilitas merupakan tempat atau wadah yang dapat digunakan untuk para penggiat olahraga agar segala sesuatu aktifitasnya bisa berjalan dengan maksimal. Pemerintah sudah bersikeras melakukan berbagai upaya untuk melakukan pembangunan fasilitas di tiap daerah, melalui Komite Olahraga Nasional Indonesia inilah sebagai wadah dan tempat untuk merealisasikan hal tersebut

Islam selalu mengajarkan kepada setiap umatnya untuk bertanggung jawab atas apa yang telah kita perbuat, hal ini sangat berkorelasi dengan tindakan para pemimpin yang dalam hal ini yang dimaksud adalah Komite Olahraga Nasional Indonesia terhadap program kerja yang telah dilakukan untuk dapat memaksimalkan kinerjanya agar dapat mensejahterahkan rakyatnya yang merupakan atlet berprestasi. Dalam Islam Pemimpin harus memiliki sifat yang amanah. Amanah dapat diartikan sesuatu yang dapat dipercaya/kepercayaan. Menurut perspektif Islam, terdapat ayat yang dapat memberikan petunjuk kepada umatnya untuk tetap selalu memiliki sifat amanah dan dapat dipercaya, salah satunya sebagai:

إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ ۗ

إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا ﴿٧٢﴾

Artinya: “*Sesungguhnya Kami telah menawarkan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung; tetapi semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir tidak akan melaksanakannya (berat), lalu dipikullah amanat itu oleh manusia. Sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh*” (Q.S Al-Azhab (33): 72).

Berdasarkan ayat tersebut, dapat dipahami bahwa sebagai manusia harus memiliki sifat amanah (dapat dipercaya) baik itu dari lisan, maupun perbuatan. Amanah merupakan salah satu sifat wajib Rasul yang patut diteladani semua orang, Amanah akan mendatangkan kebaikan bagi seseorang dalam kehidupannya. Sebab, orang yang Amanah akan mudah dipercaya orang lain. Sebaliknya, orang yang tidak Amanah sudah pasti tidak akan mendapat kepercayaan untuk melakukan sesuatu pekerjaan.<sup>7</sup>

Oleh karena itu berdasarkan uraian latar belakang tersebut di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dan mengkaji lebih dalam lagi mengenai efektivitas kinerja dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah pada KONI (Komite Olahraga Nasional Indonesia) Kabupaten Labuhanbatu Selatan dengan judul “EFEKTIVITAS KINERJA KONI DALAM PENERAPAN PERMENPORA NO. 21 TAHUN 2017 TENTANG PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN CABANG OLAHRAGA PRESTASI UNGGULAN DAERAH (Studi Kasus di Kabupaten Labuhanbatu Selatan Berdasarkan Tinjauan Fiqh Siyasa)”.

---

<sup>7</sup> Ibnu Syarif, *Fiqh Siyasa; Doktrin dan Pemikiran Politik Islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h. 78, h. 92.



## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah sebagaimana yang di kemukakan di atas, maka terdapat beberapa masalah penting untuk dibahas dan diajukan sebagai rumusan masalah, yaitu:

- 1 Bagaimana konsep dan pembinaan OPUD (Olaharga Prestasi Unggulan Daerah) berdasarkan Permenpora No. 21 Tahun 2017?
- 2 Bagaimana kinerja KONI Labuhanbatu Selatan dalam menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017 dan berdasarkan *fiqh siyasah*?
- 3 Apa faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 di KONI Labuhanbatu Selatan?

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Tujuan dari penulisan skripsi ini adalah:

- 1 Untuk mengetahui konsep dan pembinaan OPUD (Olaharga Prestasi Unggulan Daerah) berdasarkan Permenpora No. 21 Tahun 2017.
- 2 Untuk mengetahui kinerja KONI Labuhanbatu Selatan dalam menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017 dan berdasarkan *fiqh siyasah*.
- 3 Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tidak efektifnya penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017.

Sedangkan kegunaan penelitian ini adalah:

- 1 Manfaat Subyektif

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana S1 Hukum Tata Negara di Universitas Islam Negeri Sumatera Utara (UINSU) Medan.

## 2 Manfaat Praktis

Memberikan pengetahuan atau gambaran kepada masyarakat sebagai landasan berpikir, tentang pentingnya Kebijakan yang dilakukan pemerintah sesuai dengan Permenpora No 21 Tahun 2017 Tentang pengembangan olahraga prestasi unggulan daerah serta untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus mengetahui kemampuan penulis dalam rangka menerapkan ilmu yang di peroleh di bangku perkuliahan.

## 3 Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi referensi, memberikan wawasan dan pengetahuan baru terhadap Jurusan Hukum Tata Negara Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.

## 4 Manfaat Akademik

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu politik, khususnya mengenai Permenpora No 21 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Olahraga Prestasi Unggulan Daerah serta bagi peneliti lain dapat dijadikan sebagai acuan terhadap pengembangan ataupun pembuatan penelitian yang serupa.

#### **D. Kajian Terdahulu**

Dalam tinjauan pustaka ini penulis belum menemukan penelitian atau tulisan yang secara spesifik membahas tentang Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Olahraga Prestasi Unggulan Daerah.

Berdasarkan pencarian yang penulis lakukan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan konsepsi penelitian yang akan penulis teliti sebagai berikut:

- 1 Skripsi Hartini, 2019, dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Tanggung Jawab Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Ogan Ilir dalam Hal Pemenuhan Kesejahteraan Atlet Taekwondo Di Kabupaten Ogan Ilir”. Hasil dari penelitian ini adalah kedepannya DISPORA akan memberikan perhatian lebih kepada atlet-atlet taekwondo Kabupaten Ogan Ilir yang berprestasi berdasarkan UU Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah: skripsi ini membahas mengenai implementasi tanggung jawab dinas pemuda dan olahraga kabupaten ogan ilir dalam hal pemenuhan kesejahteraan atlet taekwondo di Kabupaten Ogan Ilir, sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja KONI dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah ((perspektif *fiqh siyasah* studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu

Selatan). Dan skripsi tersebut tidak didasari perspektif *fiqh siyasah* sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif *fiqh siyasah*.

- 2 Skripsi I Made Wiarse, 2019, dalam penelitiannya mengenai “Implementasi Kebijakan Kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi”. Hasil dari penelitian ini adalah berdasarkan aspek yang diteliti pada kategori struktur birokrasi yang dilaksanakan telah berjalan secara baik seperti adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) serta terdapat koordinasi pelaksana kebijakan sehingga menghasilkan adanya kesepahaman dalam implementasi kebijakan.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah: skripsi ini membahas mengenai implementasi kebijakan kepemudaan pada Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Sulawesi r, sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja KONI dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (perspektif *fiqh siyasah* studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Dan skripsi tersebut tidak didasari perspektif *fiqh siyasah* dan dasar hukum normatif sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* dan Permenpora No. 21 Tahun 2017.

- 3 Skripsi Rommy Paat, 2016, dalam penelitiannya mengenai “Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam Pemberdayaan Generasi Muda (Suatu Studi di Kecamatan Motoling Kab. Minahasa Selatan)”. Hasil dari penelitian ini

adalah strategi dan pembinaan terhadap generasi muda selain dilakukan oleh pemerintah perlu juga melibatkan beberapa unsur yang ada di masyarakat seperti: keluarga, organisasi sekolah dan kepemudaan, serta lembaga pemerintahan lainnya.

Perbedaan skripsi tersebut dengan penelitian ini adalah: skripsi ini membahas mengenai kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga dalam pemberdayaan generasi muda (suatu studi di Kecamatan Motoling Kab. Minahasa Selatan), sedangkan penelitian ini membahas mengenai efektivitas kinerja KONI dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah (perspektif *fiqh siyasah* studi kasus di Kabupaten Labuhanbatu Selatan). Dan skripsi tersebut tidak didasari perspektif *fiqh siyasah* dan dasar hukum normatif sedangkan penelitian ini berdasarkan perspektif *fiqh siyasah* dan Permenpora No. 21 Tahun 2017.

#### **E. Kerangka Teori**

Pada kerangka teoritis yang merumuskan teori pengamatan pada penelitian ini adalah, Menggunakan teori pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan. Teknik pengamatan yang digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan fenomena sosial yang tumbuh dan berkembang yang kemudian dapat

dilakukan penilaian atas perubahan tersebut berubah. Pada umumnya teori bagi penelitian kualitatif berguna sebagai sumber.

Dan kerangka teoritis adalah suatu model konseptual yang menggambar bagaimana hubungan suatu teori dengan faktor-faktor yang telah diketahui, Dalam hal ini menggunakan teori pengamatan yang mana hal ini sangat penting dalam suatu masalah tertentu, sehingga kita dapat memiliki pemahaman yang komprehensif atas masalah yang sedang diteliti.

Pengamatan yang dilakukan pada sebuah Kebijakan sangat diperlukan dalam peneliannya ini. Sebuah kerangka teoritis yang meyakinkan dibangun berdasarkan argumentasi yang disusun dalam teori-teori yang dipergunakan dalam membangun kerangka berfikir. Oleh karena itu, kerangka teori yang digunakan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:

#### 1 Pengertian Efektivitas Hukum

Efektivitas adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci. Implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap sempurna.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto adalah bahwa efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5 (lima) faktor, yaitu:<sup>8</sup>

---

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), h. 8.

- a. Faktor hukumnya sendiri (Undang-Undang
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

## 2 Pengertian Penerapan

Menurut Nurdin Usman, penerapan atau implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.

## 3 Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)

Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk mengelola, membina, mengembangkan dan melakukan koordinasi pada seluruh pelaksanaan kegiatan olahraga prestasi di Indonesia.

## 4 Olahraga Prestasi

Olahraga prestasi adalah olahraga yang membina dan mengembangkan olahragawan secara terencana, berjenjang, dan berkelanjutan melalui sistem kompetisi

untuk mencapai Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

#### 5 Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya (OPUD)

Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah yang selanjutnya disebut OPUD adalah olahraga unggulan yang tumbuh dan berkembang di daerah yang memerlukan pembinaan dan pengembangan secara terencana, berjenjang, serta berkelanjutan melalui kompetisi yang sistematis, terstruktur, dan teratur untuk mencapai perluasan dan Prestasi dengan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan.

#### 6 Prestasi

Prestasi adalah hasil upaya maksimal yang dicapai olahragawan atau kelompok olahragawan (tim) melalui kompetisi olahraga.

#### 7 Olahragawan

Olahragawan adalah pengolahraga yang mengikuti pelatihan dan pertandingan secara teratur dengan penuh dedikasi untuk mencapai Prestasi.

#### 8 Penghargaan Olahraga

Penghargaan olahraga adalah pengakuan atas Prestasi di bidang olahraga yang diwujudkan dalam bentuk material dan/atau nonmaterial.

#### 9 Fiqh Siyasah

Menurut Prof Ahmad Sukardja, dalam Ensiklopedi Tematis Dunia Islam: Ajaran, *fiqh siyasah* adalah salah satu disiplin ilmu tentang seluk beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan negara pada khususnya, berupa hukum,



peraturan, dan kebijakan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan ajaran Islam.

## **F. Hipotesis**

Hipotesis adalah jawaban sementara dari suatu masalah yang dihadapi dan perlu diuji kebenarannya. Hipotesis berfungsi sebagai kemungkinan untuk menguji kebenaran suatu teori yang digunakan, hal tersebut diartikan sebuah taksiran atau referensi yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang dapat menerangkan fakta-fakta yang diamati atau pun kondisi-kondisi yang diamati dan digunakan sebagai petunjuk untuk langkah-langkah selanjutnya. Hipotesis pada penelitian ini adalah sebagai berikut.

$H_0$  : Tidak ada dampak yang signifikan dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah terhadap efektivitas kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

$H_1$  : Ada dampak yang signifikan dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah terhadap efektivitas kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

Jadi, hipotesis dalam penilitan ini adalah kurangnya efektivitas kinerja Komite Olahraga Nasional Indonesia Kabupaten Labuhanbatu Selatan dalam penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah.

## G. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah salah satu cara atau jalan yang digunakan dalam pengguna memperoleh dan membahas penelitian tersebut. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *Yuridis Empiris* atau disebut dengan penelitian lapangan yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kehidupan masyarakat secara nyata.<sup>9</sup> Penelitian *yuridis empiris* adalah penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normative secara *in action* pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.<sup>10</sup> Atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaanya nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>11</sup>

Oleh karena itu, maka penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

### 1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yang merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menganalisis Perundang-undangan dan regulasi

---

<sup>9</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 126.

<sup>10</sup> Abdulkadri Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakri, 2018), h. 134.

<sup>11</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), h. 15.

yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>12</sup> Dimana dalam penelitian ini, peneliti mengkaji mengenai implementasi Undang-Undang No. 21 Tahun 2017 Tentang Pembinaan Dan Pengembangan Cabang Olahraga Prestasi Unggulan Daerah

## 2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan khususnya KONI Kabupaten Labuhanbatu Selatan. Dan waktu penelitian dimulai pada tanggal 26 Desember 2022-26 Januari 2022.

## 3 Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan subjek penelitian. Menurut pendapat lain populasi adalah keseluruhan objek yang menjadi sasaran penelitian. Jadi, populasi yang diteliti pada penelitian ini adalah seluruh pengurus KONI dan atlet daerah Labuhanbatu Selatan pada cabang olahraga prestasi.

Dalam penelitian ini tidak semua data dari populasi dikumpulkan. Tetapi cukup mengambil sampel. Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti. Teknik pengambilan sampel yang digunakan untuk mengambil sampel adalah *teknik simple random sampling*. Purwanto dan Dyah menyatakan “*simple random sampling* adalah teknik pengambilan sampel secara *random*. Semua anggota populasi tanpa kecuali memiliki peluang yang sama untuk dipilih menjadi sampel. Pada penelitian ini sampel yang diambil oleh penelitian adalah sekretaris KONI Labuhanbatu Selatan

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), h. 24.

dan atlet berprestasi cabang olahraga sepak bola, tenis meja, bulu tangkis dan tarung derajat.

#### 4 Instrumen Pengumpulan Data

##### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat baik yang dilakukan melalui wawancara, observasi dan alat lainnya.<sup>13</sup> Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah data yang diperoleh langsung dari, yaitu: 1) Atlet berprestasi Labuhanbatu Selatan cabang olahraga sepak bola, tenis meja, bulu tangkis dan tarung derajat ; dan 2) Sekretaris KONI Labuhanbatu Selatan.

##### b. Data Sekunder

Data Sekunder yang digunakan dalam penelitian ini yaitu diperoleh melalui sumber tertulis seperti buku, majalah ilmiah, jurnal, skripsi dan peraturan perundang-undangan. Adapun sumber hukum berupa data sekunder yang biasa digunakan dalam penelitian ini terbagi menjadi 3 (tiga), yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

##### c. Data Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan materi yang digunakan sebagai penjelas terhadap data primer dan sekunder. Adapun data tersier yang digunakan dalam penelitian ini adalah data yang berasal dari internet.

---

<sup>13</sup> Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 87.

## 5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini digunakan beberapa teknik pengumpulan data yaitu:

### a. Observasi

Metode observasi yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan melihat kondisi daerah yang akan diteliti dan melihat secara langsung kondisi yang sedang terjadi di lapangan.

### b. Wawancara (*Interview*)

Metode wawancara yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan berkomunikasi langsung dengan Ketua KONI dan atlet berprestasi cabang olahraga sepak bola, tenis meja, bulu tangkis dan tarung derajat.

### c. Dokumentasi

Metode dokumentasi yang digunakan peneliti dalam melakukan penelitian ini adalah dengan menghimpun data dengan berupa dokumen tentang situasi dilapangan dan mengumpulkan foto-foto yang berkaitan dengan penelitian.

## 6 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan adalah dengan analisis kualitatif, analisis kualitatif yang dilakukan dengan jalan memberikan penilaian apakah KONI Labuhanbatu Selatan telah menerapkan Permenpora No 21 Tahun 2017 Tentang Pengembangan Olahraga Prestasi Unggulan Daerah. Kemudian, dipaparkan secara

deskriptif yaitu dengan cara menjelaskan menguraikan, dan menggambarkan permasalahan serta penyelesaiannya yang berkaitan erat dengan penyusunan ini.<sup>14</sup>

## **H. Sistematika Pembahasan**

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang optimal maka pembahasannya harus disajikan secara runtut, utuh dan sistematis. Dengan demikian penulis melakukan pembagian secara sistematis dengan menggunakan sistematika pembahasan yang menjelaskan beberapa uraian perincian, dengan sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut.

### **Bab I : Pendahuluan.**

Yang akan membahas: Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian terdahulu, kerangka teori, hipotesis, metode penelitian, dan di tutup dengan sistematika pembahasan.

### **Bab II : Landasan Teoritis**

Membahas tentang landasan teoritis yang berhubungan dengan masalah yang diangkat. Yang mana bagian-bagiannya adalah: efektivitas kinerja yang terdiri dari, pengertian efektivitas, pengertian kinerja dan faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas kinerja. Konsep penerapan yang terdiri dari, pengertian penerapan dan konsep penerapan hukum. Pembinaan dan pengembangan OPUD yang terdiri dari, pengertian pembinaan, pengertian pengembangan dan pengertian OPUD. Serta *fiqh*

---

<sup>14</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Malang: Raja Grafindo Persada, 2006), h.88.

*siyasah* dan ruang lingkungnya yang terdiri dari, pengertian *fiqh siyasah*, kedudukan *fiqh siyasah*, *siyasah dusturiyah* dan ruang lingkup *siyasah dusturiyah*.

### **Bab III : Lokasi Penelitian**

Menguraikan tentang lokasi penelitian. Yang akan dijelaskan adalah mulai dari gambaran umum Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari, sejarah Kabupaten Labuhanbatu Selatan, letak dan geografis, visi dan misi. Demografi Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari, kependudukan, agama dan pendidikan. Dan Koni Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang terdiri dari, visi dan misi, kedudukan, tugas dan fungsi, serta struktur dan susunan organisasi.

### **Bab IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan**

Disini penulis menguraikan dan memaparkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis. Yang terbagi menjadi 3 bagian: konsep pembinaan dan pengembangan OPUD (Olaharga Prestasi Unggulan Daerah) berdasarkan Permenpora No. 21 Tahun 2017, efektivitas kinerja KONI Labuhanbatu Selatan dalam menerapkan Permenpora No. 21 Tahun 2017 dan tinjauan *fiqh siyasah* terhadap penerapan Permenpora No. 21 Tahun 2017.

### **Bab V : Penutup**

Disini penulis menguraikan bagaimana kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian yang telah dilakukan. Dan apa saja saran-saran yang dapat penulis berikan.